

**NASKAH AKADEMI QANUN PENGEMBANGAN DAN
PERLINDUNGAN UMKM BERBASIS POTENSI LOKAL KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode Penyusunan	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	14
A. Kajian Teoritis	14
B. Kajian Praktik Empiris	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANGAN TERKAIT	27
A. Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Pembentukan Qanun	27
B. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	33
A. Landasan Filosofis	33
B. Landasan Sosiologis	37
C. Landasan Yuridis	41
BAB V Ruang Lingkup, Sasaran Dan Jangkauan Dalam Peraturan Daerah	46
A. Jangkauan Pengaturan	46

B. Arahkan Pengaturan	47
C. Ruang lingkup Muatan.....	48
BAB VI PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, kerap diukur melalui capaian pada sektor ekonomi. Orientasi utama pembangunan tersebut adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Realitas pelaksanaannya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia bersifat dinamis, karena senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan sistem pemerintahan yang berlaku.¹

Secara filosofis, pembangunan ekonomi daerah merupakan perwujudan dari amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan harus berpijak pada ekonomi kerakyatan, yakni menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.²

Dalam konteks Kabupaten Aceh Barat Daya, prinsip konstitusional tersebut memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 11

¹ Parmadi, Parmadi, *et al.* *Ekonomi Pembangunan 1*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

² Pratama, Agung Rifqi. "Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal veritas et Justitia* 4.4 (2018).

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerangka otonomi khusus ini menjadikan pembangunan ekonomi tidak semata berorientasi pada pertumbuhan, melainkan juga pada pencapaian keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan Syariat Islam. Dalam posisi demikian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi pada masa krisis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga kemandirian dan martabat ekonomi masyarakat lokal di tengah tekanan globalisasi.

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam dan bernilai ekonomi tinggi. Wilayah ini dikenal dengan produksi pertanian, khususnya komoditas padi unggulan seperti Breuh Sigupai, serta hasil perkebunan berupa pala yang berkembang di kawasan perbukitan. Potensi kelautan dan perikanan di sepanjang pesisir barat selatan juga menjadi sumber ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Seluruh potensi tersebut sejatinya merupakan modal dasar yang mampu menciptakan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi yang tersedia dengan tingkat kesejahteraan pelaku usaha, khususnya UMKM. Sebagian besar produk unggulan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan lanjutan. Kondisi ini menyebabkan nilai ekonomi yang lebih besar justru dinikmati

oleh pelaku industri di luar daerah yang memiliki kapasitas pengolahan dan distribusi yang lebih baik.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada belum optimalnya sistem perlindungan dan pengembangan usaha yang terstruktur. Akses terhadap permodalan masih menjadi kendala, meskipun lembaga keuangan berbasis syariah telah tersedia. Pelaku usaha di tingkat gampong seringkali menghadapi hambatan administratif serta persyaratan agunan yang sulit dipenuhi. Selain itu, aspek perlindungan hukum terhadap produk usaha juga masih lemah, terutama terkait dengan hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, standar keamanan pangan, serta indikasi geografis. Ketidadaan legalitas dan standardisasi produk berdampak pada terbatasnya akses pasar, sehingga produk lokal sulit bersaing di pasar modern maupun pasar ekspor. Akibatnya, pelaku UMKM tetap berada dalam lingkup pasar tradisional yang rentan terhadap fluktuasi harga dan praktik perdagangan yang tidak adil.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting karena sektor ini menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada daerah yang struktur perekonomiannya masih didominasi usaha informal dan usaha keluarga.

UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan dalam pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.³

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar dan beragam. Potensi tersebut meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, serta ekonomi kreatif yang berkembang berdasarkan budaya lokal masyarakat. Komoditas unggulan seperti pala, kelapa sawit, Breuh Sigupai, hasil perikanan tangkap dan budidaya, serta berbagai produk olahan pangan lokal menunjukkan kapasitas daerah dalam membangun produk unggulan yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi.

Selain kekayaan sumber daya alam, masyarakat Aceh Barat Daya juga menjaga nilai sosial dan budaya yang kuat melalui tradisi usaha berbasis kekeluargaan dan semangat gotong royong. Nilai tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat menjalankan usaha pada skala mikro dan kecil, seperti perdagangan, usaha kuliner, pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, dan industri rumah tangga.

Keberadaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi

³ Dharmajaya, M. Agung, Hassanain Haykal, and Yosep Seftiadi. "Penguatan regulasi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat." Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi 22.2 (2023): 164-177.

masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Keterbatasan lapangan kerja formal mendorong masyarakat menjadikan UMKM sebagai alternatif utama dalam mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga. Pada saat terjadi perlambatan ekonomi nasional maupun global, sektor UMKM juga menunjukkan kemampuan bertahan yang relatif lebih baik dibandingkan usaha berskala besar karena memiliki fleksibilitas usaha dan ketergantungan yang lebih kecil terhadap pasar internasional.

Meskipun memiliki peranan strategis, pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi perkembangan usaha. Kendala tersebut meliputi keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya penguasaan teknologi, minimnya akses pemasaran, serta belum optimalnya legalitas usaha dan standardisasi produk. Banyak pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, izin edar P-IRT, maupun perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kondisi tersebut menyebabkan produk lokal sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

Perkembangan pasar modern dan meningkatnya arus perdagangan bebas turut memperkuat persaingan antara produk lokal dan produk dari luar daerah maupun luar negeri. Produk dari luar daerah umumnya memiliki kualitas kemasan yang lebih baik, harga yang kompetitif, dan jaringan distribusi yang luas. Situasi tersebut menyebabkan produk UMKM lokal sering kehilangan daya saing bahkan di pasar daerahnya sendiri. Apabila pemerintah daerah tidak menghadirkan kebijakan

perlindungan yang memadai, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan usaha masyarakat lokal.⁴

Produk unggulan khas Kabupaten Aceh Barat Daya seperti Breuh Sigupai, olahan pala, hasil laut, kerajinan tradisional, dan makanan khas daerah memiliki potensi ekonomi yang besar apabila pengembangan berlangsung secara profesional dan berkelanjutan. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pengembangan dan perlindungan UMKM berbasis potensi lokal. Kebijakan yang berlaku masih bersifat umum sehingga belum mampu menjawab kebutuhan spesifik pelaku usaha lokal.

Pelaku UMKM juga menghadapi hambatan dalam aspek distribusi dan pemasaran produk. Produk lokal sering mengalami kesulitan untuk memasuki pasar modern akibat keterbatasan kualitas kemasan, kontinuitas produksi, dan belum adanya kebijakan afirmatif yang memberikan ruang khusus bagi produk lokal pada pusat perbelanjaan, hotel, maupun jaringan ritel modern. Kondisi tersebut menyebabkan pasar lokal lebih banyak diisi oleh produk dari luar daerah dibandingkan produk asli Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam perspektif pembangunan daerah, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat

⁴ Yertas, Maria, *et al.* "STRATEGI PEMASARAN PRODUK LOKAL PAPUA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PRODUK MODERN." *Jurnal Pusaran Manajemen (JPM)* 3.1 (2025): 52-60.

ketahanan ekonomi masyarakat. Pengembangan hilirisasi produk lokal juga menjadi kebutuhan penting guna mengurangi ketergantungan terhadap penjualan bahan mentah yang rentan terhadap perubahan harga pasar.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pada bidang ekonomi, koperasi, dan UMKM sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membentuk kebijakan daerah dalam bentuk Qanun yang bertujuan melindungi dan memberdayakan UMKM berbasis potensi lokal.

Pembentukan Qanun mengenai pengembangan dan perlindungan UMKM berbasis potensi lokal memiliki urgensi yang tinggi karena Qanun tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai kebijakan afirmatif dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Qanun tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan produk lokal, memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, serta mendorong transformasi ekonomi masyarakat dari sektor primer menuju sektor hilir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang daerah, keberadaan Qanun tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengembangan UMKM yang terintegrasi melalui pembinaan, pendampingan, akses

permodalan, digitalisasi usaha, perlindungan hukum, dan penguatan akses pasar. Regulasi yang jelas dan berpihak kepada pelaku usaha lokal akan mendorong UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya berkembang menjadi sektor ekonomi yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengembangan dan Perlindungan UMKM Berbasis Potensi Lokal Tahun 2026 menjadi kebutuhan yang mendesak secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Naskah akademik ini bertujuan memberikan landasan ilmiah dalam pembentukan Qanun agar arah pengaturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam naskah akademis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah?

3. Bagaiman ruang lingkup, sasaran dan jangkauan dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai pengembangan dan perlindungan umkm berbasis potensi lokal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah.
2. Merumuskan Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah.
3. Merumuskan ruang lingkup, sasaran dan jangkauan dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah.

D. Kegunaan

1. Kegunaan Teoretis

Naskah akademik ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian hukum ekonomi daerah, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal serta penguatan

kebijakan ekonomi kerakyatan. Kajian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai peran pemerintah daerah dalam menciptakan sistem perlindungan dan pengembangan UMKM yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Naskah akademik ini dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum ekonomi, hukum pemerintahan daerah, dan kebijakan publik. Pembahasan mengenai perlindungan produk lokal, penguatan daya saing usaha masyarakat, dan pengelolaan potensi daerah diharapkan mampu memperkaya perspektif ilmiah terkait hubungan antara regulasi daerah dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Naskah akademik ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, ekonomi lokal, kebijakan afirmatif pemerintah daerah, serta pengaturan hukum terhadap usaha berbasis potensi unggulan daerah. Dengan demikian, naskah akademik ini memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus memperkuat konsep pembangunan ekonomi daerah yang berbasis keadilan sosial.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, naskah akademik ini diharapkan menjadi pedoman bagi DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyusun dan membahas Rancangan Qanun tentang Pengembangan dan Perlindungan UMKM Berbasis Potensi Lokal. Naskah akademik ini memberikan landasan konseptual, yuridis, dan sosiologis agar proses pembentukan Qanun berlangsung secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Naskah akademik ini juga diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan UMKM lokal. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun strategi pengembangan usaha yang mencakup pembinaan, akses permodalan, pemasaran produk, digitalisasi usaha, perlindungan hukum, dan peningkatan daya saing produk lokal.

Bagi perangkat daerah, naskah akademik ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UMKM secara terpadu dan berkelanjutan. Program yang dijalankan diharapkan mampu menyesuaikan dengan karakteristik potensi unggulan daerah serta kebutuhan nyata pelaku usaha sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Naskah akademik ini dapat menjadi sumber informasi bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memahami arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya terkait pengembangan UMKM berbasis

potensi lokal. Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk lokal yang memiliki kualitas, daya saing, dan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

3. Metode Penyusunan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).⁵ Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi hukum dalam praktik di masyarakat.⁶

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang diperoleh.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perUndang-Undang an (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer.⁹ Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. hlm. 13.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021. hlm. 105.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. hlm. 42.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011. hlm. 35.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022. hlm. 137.

mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi.¹¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen untuk bahan hukum serta wawancara semi-terstruktur kepada informan terkait.¹² Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.¹³ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara norma dan fakta.¹⁴ Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dan induktif untuk memperoleh hasil yang komprehensif.¹⁵

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018. hlm. 6.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, hlm. 67.

¹³ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 145

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 248.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 47.

BAB II

A. Kajian Teoritis

1. Teori Ekonomi Kerakyatan

Teori ekonomi kerakyatan memandang masyarakat sebagai subjek utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Konsep ini menempatkan rakyat sebagai pelaku yang secara langsung menjalankan aktivitas ekonomi guna mencapai kesejahteraan bersama. Ekonomi kerakyatan hadir sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi yang muncul akibat dominasi pemilik modal dan pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.¹⁶ Oleh karena itu, teori ini menekankan pemerataan kesejahteraan, keadilan distribusi pendapatan, serta penguatan kelompok usaha masyarakat kecil dan menengah.

Ekonomi kerakyatan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan ekonomi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan berusaha, mengakses sumber daya ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup secara layak. Dalam pelaksanaannya, negara memegang peranan penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.¹⁷

¹⁶ Nurhayati, Nurhayati, *et al. Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.

¹⁷ Hapsari, Dwi Ratna Indri. "Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26.2 (2018): 238-252.

UMKM memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi kerakyatan karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan perekonomian daerah. Keberadaan UMKM juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat karena pelaku usaha kecil lebih dekat dengan kebutuhan dan potensi lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.¹⁸

Dalam konteks Kabupaten Aceh Barat Daya, masyarakat menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, industri rumah tangga, serta pengolahan hasil lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi representasi nyata pelaksanaan ekonomi kerakyatan di daerah. Pelaku UMKM memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber utama kegiatan usaha sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tumbuh berdasarkan kemampuan dan sumber daya daerah sendiri.

Penguatan UMKM berbasis potensi lokal memiliki hubungan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemanfaatan sumber daya lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk

¹⁸ Hidayat, Wahyu. "Optimalisasi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Melalui Pengaturan Hukum Bagi Umkm Dan Koperasi (Optimization of The Community Economy in Facing The Threat of Recession Through Legal Arrangements for SMEs and Cooperatives)." *Majalah Hukum Nasional* 53.2 (2023): 165-342.

daerah. Selain itu, pengembangan usaha berbasis potensi lokal juga mampu menjaga nilai budaya dan identitas khas daerah di tengah perkembangan ekonomi modern.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui penyediaan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dukungan tersebut dapat berbentuk pemberian akses permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, kemudahan legalitas, promosi produk, serta penguatan jaringan pemasaran. Langkah tersebut dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.¹⁹

Penguatan UMKM berbasis potensi lokal sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi nasional menempatkan kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Melalui prinsip tersebut, negara mendorong pengembangan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil dan mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Aceh Barat Daya.

¹⁹ Fauzi, Ferry, Maria Yosepin Endah Listyowati, and Anisa Lestari. "Legalitas Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3.6 (2024): 7571-7581.

2. Teori Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

Menurut Michael Porter, daya saing suatu produk tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan nilai tambah melalui inovasi, peningkatan kualitas, efisiensi produksi, serta strategi pemasaran yang tepat. Porter menjelaskan bahwa suatu daerah akan memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi apabila masyarakat mampu mengelola potensi daerah menjadi produk yang bernilai ekonomi dan mampu bersaing di pasar.²⁰

Teori daya saing Porter menjelaskan bahwa keunggulan suatu daerah pada dasarnya berasal dari keunggulan komparatif yang dimiliki daerah tersebut. Keunggulan komparatif mencerminkan kondisi ketika suatu wilayah memiliki sumber daya alam, letak geografis, atau karakteristik tertentu yang tidak dimiliki daerah lain. Namun, keunggulan tersebut tidak akan memberikan dampak ekonomi yang optimal apabila masyarakat dan pemerintah daerah tidak mengembangkan potensi tersebut secara inovatif dan produktif.

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki berbagai potensi lokal yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi tersebut meliputi sektor pertanian, perkebunan pala dan kelapa sawit, hasil laut, produk pangan lokal, serta budaya daerah. Seluruh potensi tersebut

²⁰ Yulia, Riza, *et al.* *Manajemen Strategis untuk Membangun Daya Saing Perusahaan*. Fahmi Karya, 2026.

menjadi modal ekonomi yang penting karena masyarakat memanfaatkan sektor-sektor tersebut sebagai sumber utama penghidupan.

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat Aceh Barat Daya. Masyarakat mengembangkan berbagai komoditas pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan daerah sekaligus memiliki peluang pemasaran yang lebih luas. Pengelolaan hasil pertanian secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Selain sektor pertanian, sektor perkebunan juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Komoditas pala memiliki nilai ekonomi tinggi karena permintaan pasar terhadap rempah-rempah terus mengalami peningkatan. Masyarakat dapat mengembangkan pala menjadi berbagai produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Perkebunan kelapa sawit juga memberikan manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Potensi hasil laut menjadi kekuatan ekonomi lainnya karena Aceh Barat Daya memiliki wilayah pesisir yang cukup luas. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil perikanan dan kelautan sebagai sumber usaha produktif melalui pengolahan hasil laut dan pengembangan industri berbasis perikanan. Pengelolaan hasil laut secara modern dapat meningkatkan nilai ekonomi produk dan memperluas jangkauan pemasaran. Produk pangan lokal juga memiliki peluang besar dalam

mendukung pertumbuhan UMKM daerah. Berbagai makanan khas yang berasal dari bahan baku lokal dapat berkembang menjadi produk unggulan daerah apabila masyarakat mengelolanya secara kreatif dan berorientasi pada kebutuhan pasar.

Pengembangan pangan lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas daerah. Budaya daerah turut menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Seni tradisional, kerajinan daerah, dan nilai budaya lokal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mampu menarik minat masyarakat luas. Pengembangan budaya daerah juga dapat memperkuat sektor pariwisata dan memperkenalkan identitas Aceh Barat Daya kepada masyarakat luar daerah.

Menurut teori Porter, seluruh potensi lokal tersebut perlu berkembang menjadi keunggulan kompetitif agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Masyarakat dan pemerintah daerah perlu melakukan inovasi produk dengan menciptakan nilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, dan pengembangan variasi produk. Inovasi tersebut dapat meningkatkan kualitas produk dan menarik minat konsumen.²¹

Standardisasi produk juga memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Produk yang memenuhi standar kualitas akan lebih mudah memperoleh kepercayaan konsumen dan

²¹ Maulana, Hikmal, Destri Hafifah, and Amelia Putri Agustin. "Menggali keunggulan kompetitif umkm, analisis swot dan implikasi strategis pada kota bandar lampung." *Journal of Economics and Management* 2.3 (2024): 136-146.

memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar modern. Standardisasi dapat mencakup kualitas bahan, keamanan produk, legalitas usaha, serta sertifikasi yang mendukung pemasaran produk. Selain itu, branding menjadi langkah penting dalam membangun identitas produk lokal. Produk yang memiliki merek dan ciri khas yang kuat akan lebih mudah dikenal masyarakat dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Branding juga dapat memperkuat citra produk lokal sebagai produk unggulan khas Aceh Barat Daya.

Digitalisasi turut mendukung pengembangan daya saing UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan media digital dalam kegiatan pemasaran. Pelaku usaha dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas pasar, meningkatkan promosi, serta mempermudah transaksi penjualan. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam menghadapi persaingan ekonomi modern. Melalui inovasi, standardisasi, branding, dan digitalisasi, masyarakat Aceh Barat Daya dapat mengembangkan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi. Upaya tersebut dapat memperkuat pertumbuhan UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keadilan dan keseimbangan dalam

kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kelompok ekonomi lemah dari ketimpangan persaingan usaha yang muncul akibat dominasi pelaku usaha besar. Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga bertujuan menghadirkan kesejahteraan dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.²²

Dalam kegiatan usaha, pelaku UMKM sering menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan modal, rendahnya akses teknologi, lemahnya kemampuan pemasaran, serta persaingan usaha yang tidak seimbang. Kondisi tersebut menempatkan UMKM pada posisi yang lebih rentan dibandingkan perusahaan besar yang memiliki kekuatan modal dan jaringan usaha yang luas. Oleh sebab itu, negara perlu menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat posisi UMKM agar masyarakat tetap dapat menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Teori perlindungan hukum juga menegaskan bahwa pemerintah harus menciptakan sistem ekonomi yang adil melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Perlindungan terhadap UMKM menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. Negara harus memastikan bahwa setiap pelaku usaha memperoleh

²² Arliman, Laurensius. "Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat." *Jurnal RechtsVinding* 6.3 (2017): 387-402.

kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi, pasar, dan fasilitas usaha.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan afirmatif bagi UMKM. Kebijakan afirmatif merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok usaha kecil melalui pemberian dukungan, kemudahan, dan perlindungan usaha. Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan, tetapi juga menjalankan fungsi pemberdayaan agar UMKM mampu berkembang dan bersaing di tengah perkembangan ekonomi modern.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, UMKM memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat karena sebagian besar masyarakat menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai sumber utama penghidupan. Akan tetapi, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya akses pemasaran, serta persaingan dengan usaha berskala besar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap UMKM dapat dilakukan melalui pemberian kemudahan perizinan usaha. Pemerintah daerah perlu menciptakan sistem perizinan yang sederhana, cepat, dan terjangkau agar masyarakat lebih mudah memperoleh legalitas usaha. Legalitas usaha

dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses terhadap bantuan pemerintah, kerja sama usaha, dan fasilitas pembiayaan.

Selain kemudahan perizinan, pemerintah daerah juga perlu memberikan subsidi pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dukungan pembiayaan sangat penting karena banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan modal, kredit berbunga ringan, maupun program pembiayaan usaha rakyat guna meningkatkan kemampuan usaha masyarakat.

Perlindungan terhadap produk lokal juga memiliki peranan penting dalam memperkuat UMKM daerah. Produk lokal sering menghadapi persaingan dengan produk luar daerah maupun produk impor yang memiliki kekuatan modal dan jaringan pemasaran lebih besar. Pemerintah daerah perlu mendorong penggunaan produk lokal melalui kegiatan promosi, pameran usaha, dan pemanfaatan produk daerah dalam kegiatan pemerintahan. Langkah tersebut dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat identitas ekonomi daerah.

Pengaturan akses pasar juga menjadi bagian penting dalam perlindungan UMKM. Banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan memasarkan produk karena keterbatasan jaringan distribusi dan rendahnya kemampuan pemasaran. Pemerintah daerah dapat membantu pelaku UMKM melalui penyediaan pusat pemasaran, pelatihan pemasaran digital, serta kerja sama dengan pelaku usaha dan lembaga

perdagangan. Kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM.²³

Selain itu, pemerintah perlu mencegah praktik monopoli usaha yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Monopoli usaha dapat menimbulkan penguasaan pasar oleh kelompok tertentu sehingga masyarakat kecil kehilangan kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan regulasi yang mendukung persaingan usaha secara sehat, adil, dan terbuka bagi seluruh pelaku usaha.

Melalui perlindungan hukum yang kuat dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat memperkuat keberadaan UMKM sebagai fondasi ekonomi daerah. Perlindungan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Kajian Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya

Salah satu wilayah administratif yang berada dalam lingkup Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96°34'57"–97°09'19" Bujur Timur dan 3°34'24"–4°05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah

²³ Febrian, Sultan, *et al.* "Ketimpangan Daya Saing Antara Pelaku Usaha Besar Dan Umkm Dalam Pasar Monopoli Di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 13.2 (2025): 190-199.

utara dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat dengan Kabupaten Nagan Raya, dan sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.²⁴

Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat 155 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan wilayah ini tercatat lebih rendah. Adapun pertumbuhan lima tahun terakhir, tercatat diangka 0,91%. Menurut nominalnya dibandingkan dengan wilayah lain se-provinsi Aceh, Kabupaten ini berada di urutan ke-17, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten ini di urutan 125.²⁵ Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tergolong rendah, yaitu sekitar 54 jiwa per kilometer persegi. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Aceh yang mencapai 78 jiwa per kilometer persegi Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ada perbedaan kepadatan penduduk antar kecamatan di Abdya, dengan beberapa kecamatan memiliki kepadatan lebih tinggi dari yang lain.²⁶

²⁴ <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>, di akses pada 1 Juni 2026.

²⁵ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>, di akses pada 1 Juni 2026.

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya, di akses pada 1 Juni 2026.

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Aceh Barat Daya tidak begitu tinggi dari tahun ketahun. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga merupakan masalah yang sering terkait dengan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas ekonomi suatu wilayah, sumber daya yang ada akan semakin terpenuhi, menyebabkan tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan peluang kerja.²⁷ Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh, menurut data yang didapatkan dari BPS Aceh Barat Daya tingkat kemiskinan di Aceh Barat Daya masih terlalu tinggi yaitu mencapai angka 15%.²⁸ Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 kecamatan dan 152 gampong dengan kode pos 23762-23767 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Penduduk Aceh Barat Daya didominasi oleh Suku Aceh (80%) diikuti oleh Suku Aneuk Jamee (12%). Sedangkan sisanya adalah pendatang dari berbagai suku (8%).²⁹

²⁷ Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,

²⁸ BPS Aceh Barat Daya

²⁹ <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>, di akses pada 1 Juni 2026.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

C. Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Pembentukan Qanun

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Pasal 18 ayat (6) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, Pasal 33 menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus berlandaskan prinsip kebersamaan, keadilan, efisiensi, keberlanjutan, serta kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan pengaturan yang mendorong pemanfaatan sumber daya lokal sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Adapun perubahannya yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856**

Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah mencakup bidang koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengaturan tersebut memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyusun berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM. Pemerintah daerah dapat melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi dasar hukum utama dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Regulasi ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif, penguatan kelembagaan usaha, akses pembiayaan, kemitraan, promosi usaha, dan peningkatan daya saing pelaku UMKM.

Meskipun Undang-Undang tersebut telah mengatur berbagai bentuk dukungan terhadap UMKM, substansinya masih bersifat umum dan belum mengakomodasi secara khusus karakteristik ekonomi lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kondisi tersebut menuntut hadirnya pengaturan yang lebih spesifik melalui Qanun agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757

Undang-Undang ini mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Dalam kaitannya dengan pengembangan UMKM, pemerintah daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai untuk melaksanakan program pemberdayaan usaha masyarakat. Oleh karena itu, Qanun perlu mengatur dukungan anggaran, insentif usaha, serta berbagai bentuk fasilitasi pembiayaan yang dapat meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM lokal.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui penyederhanaan perizinan, kemudahan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas usaha, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Substansi yang terdapat dalam peraturan pemerintah tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh sebab itu, penyusunan Qanun perlu mengadopsi berbagai prinsip dan kebijakan yang telah diatur dalam regulasi tersebut dengan menyesuaikannya pada kondisi sosial, ekonomi, dan potensi lokal daerah.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik daerah. Kewenangan tersebut mencakup pembentukan Qanun sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengembangan UMKM, Undang-Undang ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, penguatan usaha produktif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki dasar hukum yang kuat untuk membentuk Qanun yang mengatur pengembangan dan perlindungan UMKM berbasis potensi lokal.

D. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

1. Aspek Kelembagaan berbagai regulasi yang berlaku telah mengatur peran pemerintah dalam pengembangan UMKM. Namun, regulasi tersebut belum membentuk mekanisme koordinasi yang komprehensif antara perangkat daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Kondisi ini sering menimbulkan tumpang tindih program serta mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM.
2. Aspek Perlindungan UMKM Regulasi yang berlaku telah memuat ketentuan mengenai perlindungan UMKM, namun pengaturannya masih bersifat umum. Pelaku UMKM di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan usaha yang tidak seimbang, keterbatasan akses pasar, dan rendahnya daya saing produk lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan instrumen hukum yang memberikan perlindungan secara lebih konkret dan terukur.

3. Aspek Pengembangan Potensi Lokal Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki berbagai potensi ekonomi yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri rumah tangga, kerajinan, dan ekonomi kreatif. Akan tetapi, regulasi yang berlaku belum mengatur secara khusus strategi pengembangan UMKM yang berorientasi pada pemanfaatan potensi unggulan daerah tersebut. Akibatnya, pemanfaatan sumber daya lokal belum memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Aspek Pembiayaan dan Permodalan sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan karena keterbatasan agunan, minimnya informasi, dan rendahnya kemampuan pengelolaan usaha. Meskipun regulasi nasional telah menyediakan berbagai skema pembiayaan, pelaksanaannya di daerah belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.
5. Aspek Digitalisasi dan Pemasaran Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pemasaran produk dan layanan. Namun, sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital. Rendahnya kemampuan digital tersebut memengaruhi daya saing produk lokal dalam pasar yang semakin kompetitif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan Qanun mengenai pengembangan dan perlindungan UMKM berbasis potensi lokal berpijak pada nilai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dengan ajaran Islam dan Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰ Qanun tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, melainkan juga menjadi sarana untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Perspektif Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai sarana untuk menciptakan kemanfaatan dan kesejahteraan bersama. Islam menghendaki pemanfaatan sumber daya ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta menghindari ketimpangan sosial. Pengembangan UMKM memiliki posisi penting karena sektor tersebut melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan ekonomi produktif.³¹

Konsep kemaslahatan dalam Islam menekankan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil dan

³⁰ Fatahillah, Fatahillah, Nasrianti Nasrianti, and Muhibuddin Muhibuddin. "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Kearifan Lokal di Aceh." *Journal of Education and Social Sciences (JEDSOC)* 2.1 (2026): 10-17.

³¹ Ismail, M. E., et al. *Peta Sosial-Ekonomi dan Pemberdayaan Umat Perspektif Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group, 2026.

menengah. Pengembangan UMKM mencerminkan pelaksanaan prinsip tersebut karena masyarakat memperoleh kesempatan untuk bekerja, meningkatkan pendapatan, serta memenuhi kebutuhan hidup secara layak melalui kegiatan usaha.³² Penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keadilan sosial dalam Islam menolak pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu. Islam menghendaki distribusi ekonomi yang seimbang agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mendukung dan melindungi pelaku UMKM agar masyarakat kecil memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup.³³

Nilai tersebut sejalan dengan Pancasila, terutama sila kelima yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun kekuatan ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

³² Rasha, Nabila, and Arizul Suwar. "Konsep etika bisnis Islam dalam penguatan UMKM: Relevansi, tantangan, dan model implementasi." *Al-Ukhwah-Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2025): 96-113.

³³ Mubarak, Moh Husni, M. Taufikurrahman, and Maya Panorama. "Distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2.2 (2024): 301-318.

Pembentukan Qanun mengenai pengembangan UMKM berbasis potensi lokal juga mencerminkan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi nasional mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. UMKM menjadi salah satu pilar penting ekonomi kerakyatan karena sektor tersebut melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Pengembangan UMKM memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Keberadaan UMKM mampu menciptakan kesempatan usaha bagi masyarakat di berbagai lapisan sosial sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya dikuasai kelompok usaha besar. Masyarakat dapat mengembangkan usaha berdasarkan potensi daerah masing-masing sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara merata hingga ke tingkat desa dan wilayah terpencil.

Pengembangan UMKM juga berperan dalam mengurangi kemiskinan. Sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena kegiatan usaha berkembang langsung di tengah masyarakat. Semakin banyak masyarakat menjalankan usaha produktif, semakin besar peluang masyarakat memperoleh pendapatan dan meningkatkan taraf

hidup. Kondisi tersebut dapat mengurangi angka pengangguran serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.³⁴

Pengembangan UMKM turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat, serta mendorong pemenuhan kebutuhan hidup secara lebih baik. Masyarakat yang memiliki usaha produktif akan lebih mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya.³⁵

Pengembangan UMKM juga memiliki fungsi penting dalam memperkuat ekonomi umat. Kehidupan masyarakat Aceh memiliki nilai religius yang kuat sehingga penguatan ekonomi umat menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. UMKM dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berdasarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan kebermanfaatan sosial sesuai ajaran Islam.

Pembentukan Qanun mengenai pengembangan dan perlindungan UMKM berbasis potensi lokal memiliki landasan filosofis yang kuat

³⁴ Windusancono, Bambang Agus. "Upaya percepatan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia." *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18.1 (2021): 01-14.

³⁵ Lubis, Putri Salsabila Indrawan, and Rofila Salsabila. "Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2.2 (2024): 91-110.

karena berpijak pada nilai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kemaslahatan ekonomi. Pemerintah daerah dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan keberdayaan UMKM, serta mendorong pembangunan daerah yang adil, mandiri, dan berkelanjutan melalui Qanun tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hingga saat ini masih menjadikan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai aktivitas ekonomi informal sebagai penopang utama kehidupan ekonomi keluarga. Sebagian besar penduduk menggantungkan sumber pendapatan pada pengelolaan komoditas primer, seperti kelapa sawit, karet, padi, jagung, hasil perikanan tangkap, dan berbagai produk pertanian lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat Abdya masih bercorak agraris dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hasil produksi sumber daya alam. Karakteristik ekonomi semacam ini menyebabkan pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Ketergantungan yang tinggi terhadap penjualan bahan baku atau komoditas mentah menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Masyarakat sering menghadapi ketidakstabilan pendapatan akibat fluktuasi harga pasar yang sulit diprediksi. Ketika harga komoditas

unggulan mengalami penurunan, pendapatan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil turut menurun secara signifikan. Penurunan pendapatan tersebut kemudian berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok maupun kebutuhan produktif lainnya. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga mengurangi aktivitas ekonomi di pasar tradisional, menurunkan perputaran uang di tingkat lokal, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Dominasi penjualan komoditas dalam bentuk mentah menyebabkan nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat relatif rendah. Sebagian besar keuntungan dari rantai produksi justru dinikmati oleh pelaku usaha di luar daerah yang melakukan proses pengolahan lebih lanjut. Akibatnya, masyarakat lokal hanya memperoleh manfaat ekonomi pada tahap produksi awal, sementara nilai tambah yang lebih besar tercipta pada sektor pengolahan dan pemasaran. Situasi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menciptakan nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari perspektif sosiologis, kondisi tersebut mendorong perlunya transformasi ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai tekanan ekonomi. Salah satu strategi yang relevan ialah pengembangan hilirisasi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Hilirisasi memungkinkan masyarakat mengolah komoditas primer menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum dipasarkan. Melalui proses ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penghasil bahan baku, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang mengelola, mengemas, dan memasarkan produk hasil olahan.

Pengembangan UMKM berbasis hilirisasi memiliki nilai strategis bagi masyarakat Aceh Barat Daya karena mampu menciptakan berbagai manfaat ekonomi dan sosial. Pada sektor perkebunan, misalnya, pelaku UMKM dapat mengolah hasil pertanian dan perkebunan menjadi produk olahan yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar. Pada sektor perikanan, masyarakat dapat mengembangkan usaha pengolahan ikan menjadi produk makanan siap konsumsi, produk beku, maupun produk olahan lainnya yang memiliki masa simpan lebih panjang dan nilai jual yang lebih tinggi. Upaya tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan hanya menjual bahan mentah.

Keberadaan UMKM yang bergerak pada sektor hilirisasi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Kegiatan pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran produk membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan aktivitas produksi bahan baku semata. Kondisi ini dapat menyerap tenaga kerja produktif, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan

pendapatan masyarakat. Pada saat yang sama, perkembangan UMKM mampu mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru yang memperkuat struktur ekonomi daerah secara lebih merata.

Penguatan hilirisasi melalui UMKM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada harga komoditas mentah yang cenderung berfluktuasi, tetapi memiliki sumber pendapatan tambahan yang berasal dari aktivitas pengolahan dan pemasaran produk. Kemandirian tersebut menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi pasar, krisis ekonomi, maupun berbagai tantangan pembangunan daerah di masa depan.³⁶

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan kebutuhan yang kuat terhadap pengembangan kebijakan yang mendukung hilirisasi berbasis UMKM. Penguatan sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas UMKM, memperluas akses permodalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka akses pasar

³⁶ Haryana, Arif. "Komoditas Strategis dan Hilirisasi Pertanian sebagai Pilar Transformasi Ekonomi Indonesia." *Bappenas Working Papers* 9.1 (2026): 53-72.

yang lebih luas guna mendukung keberhasilan proses hilirisasi di Kabupaten Aceh Barat Daya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pembentukan Qanun tentang Penguatan Hilirisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat Daya berakar pada berbagai ketentuan peraturan perUndang-Undang an yang memberikan legitimasi, arah kebijakan, serta kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Landasan hukum tersebut menjadi dasar normatif yang menjamin bahwa pengaturan mengenai hilirisasi UMKM berada dalam kerangka sistem hukum nasional dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Secara konstitusional, pembentukan Qanun ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Selain itu, UUD 1945 juga menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan nasional melalui pengelolaan perekonomian yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong penguatan hilirisasi UMKM merupakan bagian

dari upaya mewujudkan tujuan konstitusional tersebut melalui peningkatan nilai tambah ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Qanun ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Undang-Undang tersebut memberikan ruang bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Qanun sebagai instrumen hukum daerah dalam mengatur berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Pembentukan Qanun ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menempatkan UMKM sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Undang-Undang tersebut menegaskan pentingnya pemberdayaan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pembiayaan, pengembangan teknologi, serta penguatan daya saing. Dalam konteks tersebut, kebijakan hilirisasi merupakan salah satu strategi yang dapat memperkuat posisi UMKM dalam rantai nilai ekonomi melalui

pengolahan sumber daya lokal menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Pembentukan Qanun ini memperoleh dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur berbagai kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, mendorong investasi, serta memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional. Regulasi tersebut memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha melalui penyederhanaan perizinan, perluasan akses pasar, penguatan kemitraan usaha, serta peningkatan produktivitas dan inovasi. Ketentuan tersebut memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang mampu mempercepat proses hilirisasi dan meningkatkan daya saing produk UMKM di tingkat regional maupun nasional.

Prinsip otonomi daerah menjadi dasar penting dalam pembentukan Qanun ini. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya serta potensi ekonomi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁷ Melalui kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat merumuskan kebijakan yang berorientasi pada pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah, termasuk melalui penguatan hilirisasi UMKM sebagai instrumen untuk menciptakan nilai

³⁷ Hindari, Fitri. "Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22.3 (2022): 2024-2031.

tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan landasan hukum tersebut, pembentukan Qanun tentang Penguatan Hilirisasi UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki dasar yuridis yang kuat, baik dari aspek konstitusional, kewenangan pemerintahan Aceh, pengaturan mengenai UMKM, maupun prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Keberadaan Qanun ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program hilirisasi, memperkuat kapasitas UMKM lokal, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, serta mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan Pengaturan

Qanun tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki jangkauan pengaturan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan, pengembangan, perlindungan, dan penguatan kapasitas UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Pengaturan tersebut tidak hanya menasar pelaku UMKM, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Qanun ini mengatur berbagai instrumen yang dapat memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat, mulai dari penyediaan akses permodalan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan kualitas produk, perluasan akses pasar, hingga penguatan kemitraan usaha. Selain itu, Qanun ini juga mengatur upaya perlindungan terhadap UMKM agar pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan yang setara dalam menjalankan kegiatan ekonomi di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Melalui pengaturan yang komprehensif tersebut, pemerintah daerah berupaya membangun ekosistem usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Qanun ini berfokus pada penguatan peran UMKM sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Kebijakan yang diatur dalam Qanun ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kegiatan usahanya secara profesional, memanfaatkan perkembangan teknologi, serta mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Selain meningkatkan kapasitas pelaku usaha, arah pengaturan juga menempatkan perlindungan UMKM sebagai salah satu prioritas utama. Pemerintah daerah berupaya menciptakan kondisi usaha yang adil melalui kebijakan yang memberikan ruang bagi produk lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar. Dengan demikian, pelaku UMKM memperoleh peluang yang lebih besar untuk meningkatkan skala usaha dan memperluas jaringan pemasaran.

Qanun ini mengarahkan pembangunan ekonomi daerah pada pemanfaatan potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri pengolahan. Penguatan sektor-sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat sejumlah konsep dan terminologi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Qanun. Pengaturan ini memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian UMKM, potensi lokal, pelaku usaha, perlindungan usaha, pembinaan, dan kemitraan usaha. Kejelasan konsep tersebut sangat penting untuk menciptakan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga setiap pihak yang terlibat memiliki acuan yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Pengembangan UMKM

a. Pembiayaan

Aspek pembiayaan menempati posisi penting dalam pengembangan UMKM karena keterbatasan modal masih menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyediakan berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti subsidi bunga kredit usaha, pembiayaan berbasis syariah, dan program dana bergulir. Kehadiran berbagai alternatif pembiayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

b. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas bertujuan memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam menghadapi dinamika dunia usaha yang terus berkembang. Program ini mencakup pelatihan digitalisasi usaha, penguatan kemampuan manajemen, serta pengembangan strategi pemasaran berbasis teknologi informasi. Melalui pelatihan tersebut, pelaku usaha dapat mengelola administrasi usaha dengan lebih baik, memanfaatkan platform digital sebagai sarana promosi, serta menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh wilayah geografis.

c. Standardisasi Produk

Peningkatan kualitas produk menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing UMKM. Oleh karena itu, Qanun ini memberikan perhatian terhadap pemenuhan standar produk melalui fasilitasi sertifikasi halal, izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemenuhan standar tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang bagi produk UMKM untuk memasuki pasar yang lebih luas dan kompetitif.

3. Perlindungan UMKM

a. Proteksi Pasar

Perlindungan terhadap akses pasar merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada pelaku UMKM. Dalam rangka memperluas pemasaran produk lokal, swalayan, hotel, pusat perbelanjaan, dan ritel modern perlu menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM Kabupaten Aceh Barat Daya paling sedikit dua puluh persen dari total area pemasaran yang tersedia. Kebijakan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat.

b. Bela Beli Produk Lokal

Kebijakan bela beli produk lokal bertujuan memperkuat posisi UMKM dalam kegiatan ekonomi daerah melalui pemanfaatan produk lokal oleh instansi pemerintah. Setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) perlu mengutamakan penggunaan produk UMKM lokal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku. Langkah tersebut dapat menciptakan pasar yang lebih stabil bagi UMKM sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.

c. Larangan Monopoli

Qanun ini juga mengatur larangan terhadap praktik usaha yang dapat menghambat perkembangan UMKM. Pelaku usaha berskala besar tidak dapat menjalankan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya

penguasaan pasar secara tidak sehat atau menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha kecil. Pengaturan tersebut bertujuan mewujudkan iklim persaingan yang adil, sehat, dan seimbang sehingga setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang

4. Pengarusutamaan Potensi Lokal

Pengembangan ekonomi daerah perlu berlandaskan pada potensi unggulan yang dimiliki masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan strategis yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan, perikanan, pertanian, dan industri pengolahan. Penetapan kawasan tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengarahkan pembangunan ekonomi secara lebih terfokus, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, serta memperkuat keterkaitan antara kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk lokal.

5. Kelembagaan dan Pendanaan

a. Satu Data UMKM Abdy

Pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting dalam perumusan kebijakan UMKM. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu membangun sistem Satu Data UMKM Abdy yang memuat informasi mengenai jumlah pelaku usaha, jenis usaha, kapasitas produksi, kebutuhan pembinaan, dan bentuk dukungan yang telah diterima. Ketersediaan data yang terintegrasi akan membantu

pemerintah daerah dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran dan efektif.

b. Pendanaan

Keberhasilan program perlindungan dan pengembangan UMKM memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu mengalokasikan anggaran khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk mendukung berbagai program pembinaan, pelatihan, fasilitasi sertifikasi, promosi produk, penguatan akses permodalan, dan pengembangan kapasitas usaha. Dukungan anggaran tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan keberlanjutan kebijakan pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Qanun tentang Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berorientasi pada potensi lokal merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya. Kehadiran regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing produk unggulan daerah. Selain itu, Qanun ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, serta mendukung terwujudnya sistem perekonomian daerah yang mandiri, inklusif, dan berkeadilan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menempatkan Rancangan Qanun tentang Pengembangan dan Perlindungan UMKM Berbasis Potensi Lokal sebagai salah satu prioritas dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2026 guna mempercepat penyediaan landasan hukum yang mendukung penguatan sektor UMKM.

2. Proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta organisasi dan asosiasi usaha, sehingga substansi pengaturan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan kondisi riil masyarakat serta dunia usaha di daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menyiapkan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran yang memadai sebagai prasyarat utama pelaksanaan Qanun. Ketersediaan dukungan tersebut akan menentukan efektivitas implementasi kebijakan dalam mendorong pertumbuhan, pengembangan, dan perlindungan UMKM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. "Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat." *Jurnal RechtsVinding* 6.3 (2017): 387-402.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- BPS Aceh Barat Daya
- Dharmajaya, M. Agung, Hassanain Haykal, and Yosep Seftiadi. "Penguatan regulasi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat." *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 22.2 (2023): 164-177.
- Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,
- Fatahillah, Nasrianti Nasrianti, and Muhibuddin Muhibuddin. "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Kearifan Lokal di Aceh." *Journal of Education and Social Sciences (JEDSOC)* 2.1 (2026): 10-17.
- Fauzi, Ferry, Maria Yosepin Endah Listyowati, and Anisa Lestari. "Legalitas Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3.6 (2024): 7571-7581.
- Febrian, Sultan, *et al.* "Ketimpangan Daya Saing Antara Pelaku Usaha Besar Dan Umkm Dalam Pasar Monopoli Di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 13.2 (2025): 190-199.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. "Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26.2 (2018): 238-252.
- Haryana, Arif. "Komoditas Strategis dan Hilirisasi Pertanian sebagai Pilar Transformasi Ekonomi Indonesia." *Bappenas Working Papers* 9.1 (2026): 53-72.
- Hidayat, Wahyu. "Optimalisasi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Melalui Pengaturan Hukum Bagi Umkm Dan Koperasi (Optimization of The Community Economy in Facing The Threat of Recession Through Legal Arrangements for SMEs and Cooperatives)." *Majalah Hukum Nasional* 53.2 (2023): 165-342.
- Hindari, Fitri. "Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22.3 (2022): 2024-2031.
- <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>, di akses pada 1 Juni 2026.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya, di akses pada 1 Juni 2026.

<https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>, di akses pada 1 Juni 2026.

<https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>, di akses pada 1 Juni 2026.

Ismail, M. E., *et al.* *Peta Sosial-Ekonomi dan Pemberdayaan Umat Perspektif Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group, 2026.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Lubis, Putri Salsabila Indrawan, and Rofila Salsabila. "Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2.2 (2024): 91-110.

Maulana, Hikmal, Destri Hafifah, and Amelia Putri Agustin. "Menggali keunggulan kompetitif umkm, analisis swot dan implikasi strategis pada kota bandar lampung." *Journal of Economics and Management* 2.3 (2024): 136-146.

Mubarok, Moh Husni, M. Taufikurrahman, and Maya Panorama. "Distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2.2 (2024): 301-318.

Nurhayati, Nurhayati, *et al.* *Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.

Parmadi, Parmadi, *et al.* *Ekonomi Pembangunan 1*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Pratama, Agung Rifqi. "Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal veritas et Justitia* 4.4 (2018).

Rasha, Nabila, and Arizul Suwar. "Konsep etika bisnis Islam dalam penguatan UMKM: Relevansi, tantangan, dan model implementasi." *Al-Ukhwah-Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2025): 96-113.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Windusancono, Bambang Agus. "Upaya percepatan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia." *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18.1 (2021): 01-14.

Yertas, Maria, *et al.* "STRATEGI PEMASARAN PRODUK LOKAL PAPUA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PRODUK MODERN." *Jurnal Pusaran Manajemen (JPM)* 3.1 (2025): 52-60.

Yulia, Riza, *et al.* *Manajemen Strategis untuk Membangun Daya Saing Perusahaan*. Fahmi Karya, 2026.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.